



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI MANDALA HUSADA
SLAWI

TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN TEGAL

Nomor : 30 TAHUN 2020

Nomor : 215/STIKES-BMD/KL/XII/2020

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (23-12-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HENDADI SETIAJI** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal berkedudukan di jalan Dr Soetomo Nomor 01 Slawi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor: 821.1/1637 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Pemerintah Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal,

STIKES BHAMADA	DINKES

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II. RISNANTO

: Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dhien No. 16, Kalisapu, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Nomor 045/KP/YPTSH/VIII/2018 tentang Pengangkatan Jabatan Ketua STIKes Bhamada Slawi Periode TA 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah yang berwenang merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang kesehatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada (STIKes Bhamada Slawi) yaitu lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada (YPTSH) Slawi sebagai sarana untuk mencetak tenaga yang terampil dan profesional di bidang kesehatan
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
- d. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.

STIKES BHAMADA	DINKES
<i>Ch</i>	<i>[Signature]</i>

- e. Ketua STIKes Bhakti Mandala Husada Slawi adalah penanggung jawab pelaksanaan Pendidikan Tinggi bidang Kesehatan.
- f. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
 - a. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademika pada perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan telaah kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
 - b. Dosen adalah tenaga pendidikan/ kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar
 - c. Pembimbing klinik/ CI (*Clinical Instructor*) adalah tenaga pembimbing yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal maupun dari institusi sebagai pembimbing pada kegiatan praktik belajar lapangan dan Puskesmas secara langsung selama mahasiswa praktik (pembimbing klinik/ CI diangkat oleh Kepala Puskesmas dan disetujui oleh Kepala Dinas kesehatan)
 - d. Koordinator Pelaksana Praktik Klinik adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Institusi untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa
 - e. Fasilitator adalah desa atau wilayah binaan di Kabupaten Tegal atau Puskesmas/ unit pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal untuk memfasilitasi kegiatan praktik belajar lapangan dan Puskesmas
 - f. Peserta didik atau mahasiswa adalah semua peserta didik atau mahasiswa STIKes Bhamada Slawi yang melaksanakan praktik belajar lapangan dan Puskesmas
 - g. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

STIKES BHAMADA	DINKES
	

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

STIKES BHAMADA	DINKES
	

- Tata kerja Dinas–Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
 17. Akte Pendidikan Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Nomor : 12, tanggal 20 April 1995 (Notaris : Ny. Yugiowati Zubaedi Pribadi, SH.);
 18. Surat Keputusan Mendiknas RI Nomor : 126/D/O/2005, tanggal 6 September 2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akbid dan Akper Bhamada Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Slawi;
 19. Kesepakatan Bersama Nomor 17 TAHUN 2020 dan Nomor 213/STIKES-BMD/KL/XII/2020 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Tegal

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat di Wilayah Kabupaten Tegal selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya mahasiswa STIKes Bhamada Slawi yang berkualitas.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat.

STIKES BHAMADA	DINKES
	

- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
- a. Praktik klinik
 - b. Penelitian
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 3



PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, kegiatan pelaksanaan dituangkan dalam proposal kegiatan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (2) Memberitahukan pelaksanaan praktik klinik peserta didik secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya dua bulan sebelum kegiatan praktik klinik dilaksanakan
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut sebagai masukan untuk perencanaan kegiatan selanjutnya bagi PARA PIHAK di akhir kegiatan.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU, adalah
 - a. Memberikan izin untuk praktik klinik dan pengabdian di desa atau wilayah binaan di Kabupaten Tegal atau Puskesmas/ unit pelayanan kesehatan
 - g. Menyediakan pembimbing klinik / CI (*Clinical Instructor*);
 - h. Memberikan pembekalan, bimbingan, dan evaluasi penilaian dalam pelaksanaan kegiatan praktik klinik.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA, adalah :
 - a. Membuat jadwal atau kurikulum sesuai kompetensi mahasiswa yang berlaku pada setiap Program studi PIHAK KEDUA;
 - b. Mematuhi ketentuan yang berlaku di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;

STIKES BHAMADA	DINKES
	

- c. Melampirkan Surat Keterangan Sehat, Surat Bebas Covid dan Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua bagi peserta didik yang akan mengikuti kegiatan praktik
- d. Mengganti sarana prasarana yang rusak akibat kesalahan praktik oleh peserta didik;
- e. Memberikan data peserta praktik klinik;
- f. Bertanggungjawab atas peserta didik/ praktikan yang mendapat kecelakaan/ Sakit dalam melaksanakan kegiatan praktik.

(3) Hak PIHAK KESATU adalah :

- a. Memperoleh imbalan / jasa pembimbingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Memperoleh penggantian atas kerusakan sarana dan prasarana akibat kesalahan mahasiswa saat praktik.



(4) Hak PIHAK KEDUA, adalah :

- a. Mendapatkan kesempatan untuk mengirimkan peserta didik/praktikan sesuai ketentuan;
- b. Mendapatkan kesempatan melaksanakan kegiatan sesuai kerangka acuan;
- c. Menggunakan fasilitas PIHAK KESATU untuk kegiatan praktik klinik;
- d. Memperoleh bimbingan, evaluasi dan penilaian dalam pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KESATU;
- e. Melaksanakan supervisi/ bimbingan teknis kepada peserta didik.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PIHAK KEDUA.

STIKES BHAMADA	DINKES
	

Pasal 6



JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatangani dan setiap tahun dapat dievaluasi serta diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya tanpa terikat ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ada ketentuan Perundang - Undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertunda nya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan perjanjian ini oleh salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas perjanjian apabila hal tersebut oleh adanya *Force Majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, yakni peristiwa - peristiwa termasuk, namun tidak terbatas pada bencana alam / wabah penyakit, pemberontakan / huru-hara / perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, kebijakan Pemerintah atau Instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini, gangguan jaringan Online / Satelit;

STIKES BHAMADA	DINKES
	

- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Force Majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat - lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan dari pihak yang terkena *Force Majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai Force Majeure.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat *Force Majeure* tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.

Pasal 8

PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal ini tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dalam Perjanjian Kerja Sama ini untuk memilih tempat kediaman umum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi.

Pasal 9



KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya, terkait dengan perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan melakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dengan surat elektronik (email/pos surat/faksimile atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

a. Pihak Kesatu

Jabatan : Kasi SDM

Alamat : Jl. Dr. Soetomo NO. 1-C Slawi

STIKES BHAMADA	DINKES
	

Nomor Telepon : (0283) 491644/ 081326720215

Email : Sukamto@gmail.com

b. Pihak Kedua

Jabatan : Kepala Unit Layanan Kerjasama dan Humas

Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No.16 Kalisapu, Slawi-Jawa Tengah

Nomor Telepon : (0823) 6197570/082134916054

Email : Stikes_bhamada@yahoo.com

Pasal 14

ADDENDUM

Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah, ditambah atau diperbaharui kecuali dengan persetujuan PARA PIHAK dan harus dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani di Slawi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing- masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



RISNANTO



HENDADI SETIAJI

STIKES BHAMADA	DINKES